

RADIKALISME AGAMA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU MENYIMPANG: Studi Kasus Front Pembela Islam

Ninin Prima Damayanti, Imam Thayibi,
Listya Adi Gardhiani, Indah Limy

Abstract

This article explores vigilant activities taken by Front Pembela Islam (the Front of Islamic Defender) which was set up during this reform era. Heavily spirited by fundamental spirit of Islam, this organization radically againsts secularistic phenomenon in Indonesian society as the members of FPI thought it has been too much away of Islamic principles. Using status-frustration theory by Cohen, the writers have encouraged to see FPI as deviant organization performed deviant behavior.

Key Words: Front Pembela Islam, fundamentalis, radikal

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah yang mayoritas tersebut kemudian dijadikan landasan bagi sejumlah kelompok untuk menuntut diberlakukannya aturan hukum yang berdasarkan syariat Islam. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu kelompok yang secara intens menuntut diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Lebih jauh lagi, tuntutan FPI untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yang seringkali diikuti dengan aksi-aksi yang melanggar hukum. Mereka sering melakukan razia-razia yang tidak jarang diwarnai oleh aksi-aksi perusakan dan penghancuran terhadap tempat-tempat hiburan yang mereka anggap maksiat, ataupun kantor lembaga-lembaga tertentu, seperti Komnas HAM, yang mereka anggap

tidak cukup representatif untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan mereka sebagai umat Islam.

Aksi-aksi mereka ini sebenarnya dibalut oleh rasa kekhawatiran yang mendalam terhadap terjerembabnya Islam dalam bayang-bayang Barat sekuler, yang mereka yakini tengah menjalankan agenda untuk menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara.¹ Ini dapat kita lihat saat perusakan yang dilakukan FPI terhadap kawasan wisata di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat pada hari Rabu 26 Juni 2002.²

¹ "Radikalisme Agama (FPI, FKAJ, MMI, dan Hamas) dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta," available at "<http://www.pbb-iainjakarta.or.id/researchDetail.cfm?Research=1>

² "Kawasan Wisata Jalan Jaksa Diabrak-abrik," available at <http://www.kompas.com/metro/news/0206/26/041200.htm>

Dari tindakan yang mereka lakukan tersebut, muncul berbagai reaksi yang cukup keras dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tindakan mereka melakukan razia tanpa surat izin dari aparat, misalnya, dianggap sebagai perbuatan semena-mena. Ketidakjelasan penyerbuan yang dilakukan oleh FPI, membuat warga sekitar merasa kaget dan berang, bahkan sejumlah warga menyatakan siap melawan jika FPI menyerbu lagi.³ Reaksi juga dilontarkan oleh Wakil Ketua II Komnas HAM, Bambang W Suharto, saat menyesalkan aksi perusakan yang dilakukan oleh Laskar FPI terhadap kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat.

Artikel ini selanjutnya membahas perilaku menyimpang berdasarkan konsepsi makro-obyektivis. Menurut pandangan ini, suatu penyimpangan adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang merupakan *rules of conduct* yang ada dalam masyarakat. Menurut Cohen⁴ :

"...behavior which violates institutionalized expectations – that is expectations that are shared and recognized as legitimate within social system"
(terjemahan bebas: perilaku yang melanggar harapan yang diinstitutionalisasi, harapan yang dibagi dan dipahami secara legal dalam sistem sosial)

Melalui pandangan tersebut, dalam makalah ini akan dicoba untuk dianalisa tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh kelompok yang menganut radikalisme agama, dengan menggunakan contoh kasus kelompok Front Pembela Islam (FPI). Dari sini, dapat dilihat apakah perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak, dengan menggunakan salah satu teori dari kelompok *strain theory*, yaitu *status-frustration theory* yang dikemukakan oleh Albert Cohen.

Singkatnya, permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut: "Apa yang melatarbelakangi dan mendasari FPI melakukan berbagai perilaku tersebut? Apakah perilaku FPI tersebut merupakan salahsatu bentuk dari radikalisme agama?"

Radikalisme Agama⁵

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' dan bisa pula 'gerakan'. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.⁶

Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Misalnya

³ Ibid.

⁴ Ward, David et. al. 1994, *Social Deviance : Being, Behaving and Branding*, Allyn and Bacon, p.6

⁵ "Radikalisme Agama (FPI, FKAWJ, MMI, dan Hamas) dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta", Loc. Cit.

⁶ Afif, Muhammad. "Akar-akar Gerakan Islam Radikal", available at <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>

saja *sweeping* dan razia atas tempat-tempat seperti perjudian, diskotik dan pelacuran; demonstrasi dan perusakan kantor lembaga-lembaga tertentu, pengerahan massa dengan simbol dan atribut keagamaan tertentu, pernyataan politik dengan tendensi dan ancaman tertentu, orasi dengan substansi yang bertendensi mengobarkan kekerasan dan sebagainya.⁷

Islam radikal merupakan sebuah paham keislaman yang menginginkan dilakukannya perubahan sosial politik sesuai dengan syariat Islam, yang dilakukan dengan cara keras dan drastis. Islam radikal merupakan aliran dalam Islam yang mencita-citakan terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan sosial politik. Dan untuk mencapai cita-cita itu dilakukan tindak-tanduk kekerasan yang drastis.⁸

Kerangka pemikiran Islam radikal⁹ tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- Islam harus menjadi dasar negara
- Syariat harus diterima sebagai konstitusi negara
- Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan
- Gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan
- Prinsip syura (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi

Faktor yang paling menonjol dari kemunculan ekstremisme Islam adalah

krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga politik.

Istilah Islam radikal diambil dari kerangka yang telah dibuat oleh Horace M. Kallen, bahwa radikalisme paling tidak ditandai dengan tiga kecenderungan umum yaitu:¹⁰

Pertama, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak bisa berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam radikalisme atas sesuatu hal, terdapat suatu program atau pandangan dunia sendiri. Kaum radikal berusaha kuat menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada.

Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini, pada saat yang sama, dibarengi dengan penafsiran kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang ide ini sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.

⁷Ibid.

⁸Ibid

⁹Zada, Khamami.2002, *Islam Radikal : Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta : Teraju. hlm.11

¹⁰ Ibid. hlm 16-17

Menurut Geraudy, gerakan fundamentalis¹¹ adalah mazhab yang fanatik, mengisolasi diri dan selanjutnya mengarah kepada benturan serta memiliki sifat-sifat stagnasi, menolak menyesuaikan diri, kekakuan yang menolak pertumbuhan dan seluruh perkembangan, kembali ke masa lalu dan memisahkan diri kepada warisan lama, tidak toleran.

Deviant Subculture

Berkaitan dengan FPI sebagai suatu kelompok dalam masyarakat, tentu saja mereka memiliki nilai-nilai tertentu yang berlaku, dianut dan diterapkan pada anggotanya. Untuk menjelaskan itu, dapat digunakan teori *Subculture* dari Albert K. Cohen. Subkultur adalah salah satu sub divisi dalam budaya induk yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Menurut Cohen, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai subkultur karena didalamnya terdapat norma-norma yang hanya berlaku bagi mereka yang sama-sama mengharapkan kebaikan atau keuntungan dari norma tersebut, dan diharapkan menemui iklim moral yang simpatik sehingga norma tersebut semakin menguat dan berkembang.¹²

Subkultur biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengikatkan diri

secara bersama untuk saling mendukung.¹³ Adanya pemahaman terhadap norma-norma yang sama serta dianut dan dijalani bersama, membentuk mereka sebagai kelompok serta mengembangkan iklim moral yang sangat mendukung mereka sebagai kelompok sehingga norma tersebut semakin menguat dan berkembang. Subkultur-subkultur mungkin terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas, sesama penghuni penjara, sesama kelompok pekerja atau sesama penghuni daerah kumuh. Subkultur hadir di dalam suatu masyarakat yang lebih besar dan tidak terpisah dari masyarakat itu. Dengan demikian mereka sama-sama berbagi nilai. Meski demikian, gaya hidup dari anggota mereka berbeda secara signifikan dengan gaya hidup budaya kultural.¹⁴

Dalam menjelaskan tentang penyimpangan, Albert K. Cohen menerangkan dalam teorinya tentang *delinquent subculture* yang disebabkan oleh *status frustration*. Menurutnya:

“...The delinquent subculture, we suggest, is a way of dealing with the problem of adjustment. These problems are chiefly status problems : certain children denied status in the respectable society because they cannot meet the criteria of the respectable status system. The delinquent sub culture deals with these problems by providing criteria of status which children can meet...” (Cohen. 1955 :121)¹⁵

¹³ Bynum, Jack E. and William Thompson, *Juvenile Delinquency : Sociological Approach*, Boston : Allyn and Bacon, p. 172.

¹⁴ Ibid., p.171-172

¹⁵ Ward, David et. al., Op.Cit., p.28

¹¹ Arif, Abdul Rasyid. 2002. “Reaksi Front Pembela Islam terhadap Perilaku Menyimpang Berdasarkan Hukum Islam sebagai Bentuk Kontrol Sosial Vigilantisme”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tidak Diterbitkan. hlm. 9

¹² Earl Rubington. Martin S. Weinberg, 1981, *Deviance The Interactionist Perspective, 4th Edition*, New York: McMillan Publishing. Co., Inc, p.262

(terjemahan bebas: sub kebudayaan delinkuen, kami kira, adalah cara menyikapi masalah penyesuaian. Masalah tersebut adalah masalah status yaitu: beberapa anak ditolak statusnya oleh masyarakat dikarenakan ia tidak mampu memenuhi kriteria status yang diharapkan dari sistem. Sub kebudayaan delinkuen ini menyikapi masalah status ini dengan menciptakan kriteria yang dapat mereka penuhi.)

Cohen menjelaskan, munculnya penyimpangan yang diawali dengan adanya frustrasi status yang mengarah pada *deviant subculture* dikarenakan pelaku tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan kebudayaan dominan. Menurut Cohen, "...self evident that people whose status positions are low must necessarily feel deprived, injured, or ego involved in that low status..." (keyakinan diri yang dimiliki oleh mereka yang posisi statusnya rendah pasti berupa perasaan dibatasi, terluka, dan melibatkan ego karena status rendahnya)

Oleh karena itu mereka membentuk *deviant subculture* yang mempunyai dan merumuskan nilai dan norma sendiri; selanjutnya mereka menginternalisasikannya dalam kelompok mereka.¹⁶ Subkultur ini mengambil nilai dan norma dari kebudayaan induk, tetapi kemudian menolaknya dan menganggap nilai dan norma delinkuen yang mereka miliki adalah benar dan dijadikan standar bertingkah laku. Kemudian mereka menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada didalamnya. Hal ini disebut tahap *Reaction Formation*. Setelah itu subkultur ini cenderung melakukan

tindakan-tindakan dalam menerapkan nilai dan norma yang mereka, yang mereka yakini kebenarannya, namun dianggap menyimpang oleh kebudayaan induk yang dominan.¹⁷ Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang oleh Cohen dikategorikan sebagai *non-utilitarian deviance*.

Dalam menjelaskan perilaku FPI ini, digunakan teori *Subculture Deviant* dari Cohen mengingat ingin dilihat bagaimanakah proses terjadinya perilaku menyimpang yang disebabkan oleh frustrasi status.

Selanjutnya, konsep yang juga muncul adalah kekerasan (*Violence*) yang dapat diartikan sebagai berikut:

"...All types of behavior, either threatened or actual, that result in or are intended to result in damage or destruction of property or the injury or death of an individual..."¹⁸ (terjemahan bebas: semua tipe tindakan, baik yang hanya sekedar mengancam maupun telah melakukan aksi yang akan atau telah mengakibatkan rusaknya ataupun hancurnya properti atau lukanya atau meninggalnya seseorang)

Selanjutnya, juga terdapat konsep vigilante. Vigilante atau *vigilantism* dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*¹⁹ dijelaskan sebagai berikut: *Vigilantism* berasal dari kata vigilante yang berarti penjaga. Vigilantisme tersebut memiliki pengertian berbagai tindakan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dari suatu situasi yang

¹⁷ Joseph G. Weis (ed), *Readings Juvenile Delinquency, Crime and Society Vol.2*, 1996, Pine Forge Press, p.244-246

¹⁸ Dressler, Joshua (ed.). 2002. *Encyclopedia of Crime and Justice Second Edition*, p.1619

¹⁹ Ibid., p.1616-1618

¹⁶ Bynum, Jack E., Op.Cit., p.165-166

diluar kontrol. Para anggota organisasi *vigilante* berusaha untuk menekan pelanggar hukum dengan cara mereka sendiri dikarenakan anggapan mereka bahwa hukum sudah tidak berfungsi lagi.

FPI Sebagai Bentuk Gerakan Fundamentalis Radikal Berbasis Agama

FPI memperjuangkan Islam secara *kaffah* (totalistik); dengan syariat Islam sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara sekaligus Islam sebagai sistem politik, sehingga bukan demokrasi yang menjadi sistem politik nasional. Sebaliknya, dasar paktek keagamaannya ada pada orientasi masa lalu.²⁰

Kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia sejauh ini nampaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu²¹:

Faktor internal dari dalam umat Islam sendiri

Faktor ini dilandasi oleh kondisi internal umat Islam sendiri yang telah menjadi sumber penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan sekular sudah masuk ke dalam umat Islam dengan segala dampaknya, mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan kembali kepada otentitas (fundamen) Islam. Sikap ini ditopang oleh pemahaman Islam yang totalistik dan formalistik, yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama, sehingga cenderung menolak perubahan sosial. Lalu mereka frustrasi terhadap perubahan dunia dan selanjutnya konsep-konsep modern seperti sekularisme, demokrasi dan HAM juga mereka tolak secara radikal.

Faktor eksternal baik yang dilakukan rezim penguasa maupun hegemoni Barat

Berkaitan dengan faktor eksternal tersebut, dapat ditunjuk sikap represif rezim penguasa terhadap kelompok-kelompok Islam seperti yang dilakukan Orde Baru. Selanjutnya, adanya krisis kepemimpinan yang terjadi pasca-Orde Baru yang ditunjukkan dengan lemahnya penegakkan hukum, telah mendorong gerakan Islam guna menampilkan bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik. Radikalisme dijadikan jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam.

Selanjutnya, faktor dominasi Barat terhadap negara-negara Islam juga dapat disebut sebagai faktor eksternal yang penting untuk dikemukakan.

FPI memiliki pandangan bahwa relasi Islam dan negara bersifat integratif, yakni bahwa Islam adalah agama dan negara. Paradigma penyatuan agama dan negara ini biasanya dianut oleh kelompok "fundamentalisme Islam" yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil, bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Bagi FPI, bila masyarakat sudah bernuansa Islami dan syariat Islam sudah berjalan, maka negara Islam akan berdiri dengan sendirinya. Bentuk negara dan struktur pemerintahan tidak dipermasalahkan, selama sistemnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Orientasi tentang negara Islam disandarkan pada realitas historis pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah.²²

FPI menyarankan adanya pentahapan dalam pemberlakuan syariat Islam. Pertama, pemetaan

²⁰Zada, Khamami. Op Cit., hlm 17

²¹ Ibid., hlm 95

²² Ibid., hlm 124

daerah-daerah di Indonesia. Daerah yang siap menjalankan syariat Islam, langsung diterapkan, misalnya Aceh. Kedua, setelah dipetakan, dirumuskan dalam UU dan dilaksanakan secara bertahap. Ketiga. Bagi daerah yang belum siap, disosialisasikan lebih dahulu.²³ Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, maka bagi FPI, Islam tidak selaras dengan demokrasi, karena dalam Islam kedaulatan ada di tangan Tuhan. Selanjutnya, menurut FPI, larangan wanita menjadi presiden sudah sangat jelas dinyatakan dalam Islam.

FPI berjuang dengan menggunakan dua pola perjuangan; kultural dan struktural. Dua pola perjuangan ini dilakukan secara bersama-sama demi tegaknya syariat Islam. Karena itu, FPI sangat giat memperjuangkan aspirasi Islam kepada pemerintah, sekaligus melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat.²⁴

Empat Isu / Tema

Sejauh ini terdapat empat isu atau tema yang diperjuangkan kelompok Islam radikal FPI sebagai berikut:

1. Piagam Jakarta

FPI selalu mendesak anggota legislatif untuk mengembalikan Piagam Jakarta atau pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Karena menurut mereka, Piagam Jakarta adalah pintu gerbang penegakkan syariat Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas konstitusi dan historis sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.²⁵

"Front Pembela Islam (FPI) menjanjikan akan menggelar ribuan pendukungnya di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (5/8) sekitar pukul 10.00 pagi, dalam rangka mendesak dimasukkannya agenda syariat Islam dalam amandemen UUD 1945 pasal 29."²⁶

2. Pemberantasan tempat-tempat maksiat

Konsentrasi perjuangan memberantas tempat-tempat maksiat, seperti lokalisasi dan perjudian, banyak dilakukan oleh FPI. FPI adalah ormas yang sangat keras dan tidak mentolerir praktek-praktek prostitusi dan perjudian.

"Bertepatan dengan peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW Tahun 1423 H, sekitar 650 anggota Front Pembela Islam (FPI) kembali bergerak keliling Jakarta untuk menyapu berbagai kegiatan yang dianggap maksiat. Paling tidak tiga tempat hiburan, yaitu Hailai di Ancol, diskotik Eksotis, dan dua rumah biliar menjadi sasaran, sehingga kaca-kaca dan peralatan di dalamnya dihancurkan."²⁷

3. Konflik agama

Kepedulian dalam menyikapi tragedi berdarah di Ambon dilakukan dalam wujud aksi solidaritas dan turun ke lapangan. Sekitar 200 laskar FPI dan sejumlah pimpinan umat yang

²⁵ Ibid., hlm 161-162

²⁶ "Ribuan Anggota FPI Akan Berunjuk Rasa di DPR/MPR : Tuntut Pemberlakuan Syariat Islam." available at <http://www.kompas.com/utama/news/0208/05/212314.htm>

²⁷ "FPI Kembali Sapu Tempat Hiburan". available at <http://www.kompas.com/utama/news/0210/04/003823.htm>

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., hlm 161-167

tergabung dalam MUI menyampaikan sikap dukungan kepada umat Islam Ambon di Gedung MPR/DPR.²⁸

4. Solidaritas dunia Islam

Aksi demonstrasi solidaritas untuk Afganistan yang digelar beberapa waktu lalu, berujung bentrokan antara aparat kepolisian dengan massa FPI di depan Gedung MPR/DPR.²⁹

Perilaku FPI Sebagai Bentuk Perilaku Menyimpang

Analisa penulis mengenai perilaku menyimpang akan diawali dengan analisis mengenai subkultur. Subkultur adalah salah satu sub divisi dalam budaya induk yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Menurut Cohen, pada setiap kebudayaan induk selalu ada sub-sub kebudayaan yang memiliki norma dan nilai yang tidak semuanya sesuai dengan kebudayaan induknya yang dianut oleh masyarakat secara umum.³⁰

FPI sebagai sebuah kelompok merupakan sebuah subkultur yang mengembangkan nilai-nilai agama Islam dan berpatokan pada norma-norma Islam dalam bertingkah laku bagi para anggotanya. Hal ini berbeda dengan nilai dan norma yang berlaku umum pada masyarakat Indonesia sebagai kebudayaan induk. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya menganut nilai dan norma agama Islam dalam bertingkah laku. Pada tingkat ekstrim, FPI menganggap nilai-nilai yang dianutnya adalah benar. Bahkan, secara

terang-terangan mereka melakukan perlawanan terhadap nilai dan norma yang bertentangan dengan mereka. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan perusakan tempat hiburan dan kafe tenda di Jalan Jaksa serta menyerang sebuah kafe di Kemang.³¹

Apakah yang menyebabkan FPI menjadi sebuah subkultur yang menganut nilai yang berbeda dengan kebudayaan induk yaitu masyarakat Indonesia dan dikategorikan sebagai menyimpang? Dalam hal ini, kami akan menggunakan sudut pandang teori makro obyektivis, yaitu *Status Frustration Theory* dari Albert K. Cohen.

Menurut Cohen, dalam masyarakat juga berkembang subkultur-subkultur yang mengarah pada penyimpangan (*subculture deviance*) yang diakibatkan adanya frustrasi status.³² Dalam kaitannya dengan perilaku, status erat kaitannya dengan konformitas terhadap seperangkat norma, yang tidak perlu dibantah lagi juga menjelaskan mengenai keberadaan dan efektivitas norma tersebut saat dihadapkan dengan norma lain yang bertentangan.

Fenomena radikalisme agama jelas tidak bisa dilepaskan dari arus deras modernisasi dan pembangunan yang dijalankan negara dalam rentang tiga puluh tahun terakhir ini.³³ Perubahan-perubahan sosial, politik dan budaya membawa masyarakat kepada nilai-nilai tertentu yang juga mengalami perubahan. Karena perubahan sosial berupa modernisasi dan globalisasi tersebut, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat

²⁸ "MUI dan FPI Tuntut Tragedi Maluku Dihentikan". *Republika*, 13 Januari 2000, hlm 12

²⁹ "Aparat Tak Paham Perasaan Umat Islam". *Berita Kota*. 18 Oktober 2001

³⁰ Rubington and Weinberg, p.262

³¹ "Kawasan Wisata Jalan Jaksa Diobrak-abrik". *Loc.Cit.*

³² Weis, *Op.Cit.*, hlm 244-246

³³ "Radikalisme Agama (FPI, ...)". *Loc. Cit.*,

cenderung mengarah pada nilai-nilai barat-sekuler.

Selain itu, adanya krisis multi dimensi pada tahun 1998, membuat beberapa ormas beraliran Islam radikal mencuat. Hal ini dikarenakan, pada masa Orde Baru, negara mempunyai standar yang diterapkan pada semua organisasi massa atau partai politik dimana ormas atau partai politik haruslah menjadi sebuah organisasi yang mampu mendorong jalannya proses modernisasi dan model pembangunan yang menjadi tolak ukur keberhasilan negara dan masyarakat.³⁴ Tekanan politik pada masa Orde Baru yang memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal, merupakan salah satu contohnya. Dan, kelompok yang menolak asas tunggal tersebut dianggap akan mengganggu jalannya proses modernisasi dan model pembangunan yang diterapkan; selanjutnya ekspresi politik mereka dihambat.

Kelompok ini mengalami *status frustration* disebabkan karena pelaku, seseorang atau sejumlah anggota dari kelompok tersebut, tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan kebudayaan dominan. Mereka adalah individu atau kelompok orang yang mengalami kegagalan status dikarenakan mereka tidak memenuhi harapan-harapan tersebut, atau mempunyai standar harapan lain, yang disebabkan adanya keberagaman standar nilai dan norma yang ia internalisasikan. Sehingga, sulit bagi dirinya memenuhi harapan norma suatu kelompok, mengingat ia masih menganut harapan dari kelompok yang lain.³⁵

Pada akhirnya, kelompok-kelompok Islam radikal merasa termarginalisasi karena tidak mampu memenuhi standar norma yang

diterapkan atau mereka tidak menyetujui norma yang berlaku di masyarakat.³⁶ Mereka mengalami kekecewaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi harapan status sebagai organisasi massa tersebut. Bentuk-bentuk kekecewaan yang lain disebabkan karena standar norma yang digunakan negara untuk mengatur masyarakat dalam berperilaku ternyata tidak mampu untuk mengatur secara perilaku-perilaku di masyarakat.³⁷ Misalkan saja penegakan hukum pidana yang lemah, sistem peradilan pidana yang tidak berfungsi, ketiadaan tindakan aparat terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut serta hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dianggap tidak memberikan penjeraman.

Kekecewaan ini merupakan salah satu faktor munculnya kelompok radikal, dan radikalisme tersebut merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak bisa berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.³⁸ Kekecewaan ini pada akhirnya akan membawa mereka kepada suatu tindakan membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki akumulasi kekecewaan yang sama. Oleh karena itu mereka membentuk *deviant subculture* yang mempunyai dan merumuskan nilai dan norma sendiri, dan mereka menginternalisasikannya dalam kelompok mereka³⁹. Karena kekecewaan tersebut, pada tanggal 17 Agustus 1998, dibawah pimpinan Habib Mohammad Rizieq Shihab, berdiri

³⁴ Ibid.,

³⁵ Weis, Op.Cit.,

³⁶ Afif, Muhammad. Loc.Cit.,

³⁷ Ibid.,

³⁸ Zada, Khamami. Op Cit., hlm 11

organisasi Front Pembela Islam dengan menggunakan dasar Islam.⁴⁰ FPI kemudian menggalang massa, menciptakan gerakan-gerakan yang fundamentalis radikal dan membentuk jaringan nasional untuk menggalang kekuatan berbasis Islam⁴¹.

Kehidupan sekular yang sudah masuk dalam umat Islam dengan segala dampaknya, mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan kembali kepada otentitas (fundamen) Islam. Sikap ini ditopang oleh pemahaman Islam yang totalistik dan formalistik, yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama, sehingga cenderung menolak perubahan sosial. Lalu mereka frustrasi terhadap perubahan dunia, dan selanjutnya konsep-konsep modern seperti sekularisme, demokrasi dan HAM mereka tolak secara radikal.⁴²

Mereka menetapkan hukum Islam dan norma-norma agama Islam sebagai standar berperilaku. Mereka percaya bahwa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya memakai hukum Islam sebagai dasar aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Indonesia merupakan bentuk negara demokratis yang memiliki keberagaman standar nilai dan norma termasuk norma hukum, sosial dan adat istiadat. Gejala ini didefinisikan oleh Oliver Roy sebagai gejala fundamentalisme radikal dimana gerakan tersebut berusaha mengislamkan masyarakat pada level *grass-root* melalui penerapan hukum Islam tanpa harus diformat dalam sebuah negara Islam.⁴³ Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai

politik yang dianut masyarakat Indonesia secara umum norma-norma yang tidak berbasiskan agama (sekuler).

Dalam *deviant subculture* tersebut, mereka menentukan standar berperilaku yang diyakini oleh mereka adalah benar. Ada *reaction-formation* dimana subkultur ini mengambil nilai dan norma dari kebudayaan induk, tetapi kemudian menolaknya dan menganggap nilai dan norma delinkuen yang mereka miliki adalah benar dan dijadikan standar bertingkah laku. Kemudian, mereka menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada didalamnya. Setelah itu, subkultur ini cenderung melakukan tindakan-tindakan dalam menerapkan nilai dan norma yang mereka yakini kebenarannya, namun dianggap menyimpang oleh kebudayaan induk yang dominan.

Radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam radikalisasi ini terdapat suatu program atau pandangan dunia sendiri. Kaum radikal berusaha kuat menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada.⁴⁴ Salah satu wujud perilakunya adalah dengan menerapkan syariat Islam yang betul-betul murni dan diterapkan dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kembali masyarakat Islam sejati⁴⁵, syariat Islam harus menjadi konstitusi negara serta menonjolkan simbol-simbol tertentu sebagai identitas (berpakaian putih-putih, memakai peci putih, membawa bendera FPI, menggunakan surban atau jubah), berorientasi pada ajaran Islam yang

³⁹ Bynum, Jack E., Op.Cit., p.165-166

⁴⁰ Arif, Abdul Rasyid, Loc.Cit., hlm 12

⁴¹ "Radikalisme Agama (FPI, ...". Loc. Cit.,

⁴² Zada, Khamami. Op Cit., hlm 17

⁴³ "Radikalisme Agama (FPI, ...". Loc. Cit.,

⁴⁴ Zada, Khamami. Op Cit., hlm 11

⁴⁵ "Radikalisme Agama (FPI...". Loc. Cit.,

konservatif (menggunakan tolak ukur Alquran dan Sunnah Rasul), melakukan tindakan vigilantisme (tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dari suatu situasi yang dianggapnya sudah tidak terkontrol, mengkombinasikan jihad politik dengan militansi terhadap segala hal yang berkaitan dengan barat-sekuler⁴⁶, menentang kepemimpinan perempuan dan lain sebagainya.

Untuk menerapkan standar norma yang mereka miliki dan mereka yakini bersama tersebut, mereka implementasikan dalam bentuk-bentuk tindakan nyata yang menyimpang. Tindakan-tindakan ini muncul karena kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafsiran kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang ide ini sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekeasan.⁴⁷ Pada tahap ini, oleh Cohen dirumuskan sebagai *nonutilitarian deviance* (seperti yang dijelaskan oleh Robert K. Merton dalam teori *Adaptation*) dimana penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku, tidak lagi berorientasi pada materi, melainkan hanya sekedar membuktikan keberadaan mereka sebagai suatu kelompok.⁴⁸

Bentuk-bentuk tindakan mereka adalah seperti, melakukan vandalisme dengan melakukan perusakan kantor pemerintah dan fasilitas umum,

menggerebek tempat-tempat yang mereka anggap maksiat, demonstrasi, pembakaran, menciptakan teror di masyarakat, tindakan main hakim sendiri, membawa dan menggunakan senjata tajam atau tumpul dalam setiap aksinya, bentrok dengan aparat atau ormas lain, melakukan razia di tempat hiburan dan sebagainya. Tindakan-tindakan ini mereka lakukan untuk mengembalikan nilai-nilai murni Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang menjadi permasalahan adalah, kelompok ini melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Batasan yang biasa dipergunakan adalah norma legal yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang.

Dari sudut pandang hukum, ormas Front Pembela Islam ini masuk kategorisasi lembaga *extrajudicial*. Lembaga *extrajudicial* adalah suatu lembaga di luar sistem peradilan pidana yang secara aktif ikut berperan melaksanakan penegakkan hukum.⁴⁹ Contoh lain, organisasi Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru. Secara semantik, organisasi ini adalah organisasi yang turut menegakkan hukum, padahal tindakannya banyak yang bertentangan dengan hukum, mengingat sesungguhnya otoritas penegakan hukum ada pada agen-agen sistem peradilan pidana.⁵⁰

Bilamana aktivitas lembaga-lembaga-lembaga tersebut telah dipandang menyimpang dan masuk dalam kategori tindak pidana, polisi dapat menjaring mereka dengan

⁴⁶ Afif, Muhammad. Op.Cit.,

⁴⁷ Zada, Khamami. Op Cit., hlm 17

⁴⁸ Weis, Joseph G. Op.Cit., p.244-246

⁴⁹ Ronny Nitibaskara, "Ototritas Penegakkan Hukum dan Peran Serta Masyarakat", Ketika Kejahatan Berdaulat, 2001, Jakarta: Peradaban, hlm229

⁵⁰ Ibid. hlm 236

menerapkan pasal 55-56 KUHP⁵¹. Tindakan-tindakan mereka merupakan tindakan yang tidak hanya menyimpang dari norma yang telah ditetapkan masyarakat tetapi juga melanggar rumusan norma tersebut. Secara legal, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan, dan secara sosiologis dikategorikan sebagai tindakan menyimpang.

Penutup

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa FPI merupakan kelompok *subculture deviance* yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma legal yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kelompok tersebut dapat dikatakan perilaku menyimpang karena nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku umum dalam masyarakat, dalam hal ini salahsatu acuannya adalah KUHP. FPI sebagai sebuah kelompok merupakan sebuah subkultur yang mengembangkan nilai-nilai agama Islam dan berpatokan pada norma-norma Islam dalam bertingkah laku oleh para anggotanya. Hal ini berbeda dengan nilai dan norma yang berlaku umum pada masyarakat Indonesia sebagai kebudayaan induk.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya menganut nilai dan norma agama Islam dalam bertingkah laku. Pada tingkat ekstrim, FPI menganggap nilai-nilai yang dianutnya adalah benar. Bahkan, secara terang-terangan mereka melakukan perlawanan terhadap nilai dan norma yang bertentangan dengan mereka.

Yang membuat ia menjadi radikal adalah ketika cita-cita bagi terlaksananya kehidupan seperti itu ditempuh dengan menggunakan kekerasan dan cara-cara yang drastis. Kekerasan dan cara-cara drastis itu kadang-kadang menimbulkan ketakutan pada diri banyak orang serta dapat pula mengganggu stabilitas suatu negara.

Selanjutnya, perlu dikemukakan pula bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam konsepsi makro obyektifis adalah bahwa norma yang dianggap sebagai patokan dalam berperilaku justru diragukan keobyektifannya. Padahal, norma ini digunakan untuk mengukur perilaku secara obyektif. Hal ini terlihat ironis dan bertentangan. Alasannya adalah, norma merupakan standar yang sifatnya abstrak dan belum tentu dapat terbukti secara obyektif. Namun, apakah norma dapat diidentifikasi dan diukur secara obyektif? Apabila jawabannya 'tidak', pendekatan ini lalu menjadi ambigu dan tidak valid. Norma memiliki dua aspek utama yaitu sebagai harapan bersama masyarakat dalam berperilaku dan memberikan evaluasi dari perilaku tersebut apakah sesuai dengan norma atau tidak. Permasalahannya adalah, sejauh manakah norma tersebut merupakan permasalahan bersama dan apakah norma tersebut memang diberlakukan secara adil dalam masyarakat.

Hal inilah yang menjadikan kesulitan dalam menganalisa kasus FPI, karena KUHP yang digunakan sebagai standar legal normatif masyarakat kita, dianggap tidak cukup mengakomodir kepentingan berbagai pihak dan diterapkan sepihak. Terjadi bias, dikarenakan kita menggunakan standar normatif yang ternyata tidak obyektif.

⁵¹ Ibid.

Daftar PustakaBuku

Bynum, J. E., and W. Thompson
1989 **Juvenile Delinquency :
Sociological Approach**,
Boston : Allyn and Bacon.

Nitibaskara, T.R.
2001 **Ketika Kejahatan Berdaulat**,
Jakarta: Peradaban

Rubington, E., and M. S. Weinberg
1981 **Deviance The Interactions
Perspective, Fourth Edition**,
New York: MacMillan Publishing
Co. Inc.

Ward, D. *et. al.*
1994 **Social Deviance : Being,
Behaving and Branding**, Allyn
and Bacon.

Joseph G. Weis (ed.)
1996 **Readings Juvenile
Delinquency, Crime and
Society Vol.2**, Pine Forge
Press.

Zada, Khamami
2002 **Islam Radikal : Pergulatan
Ormas-ormas Islam Garis
Keras di Indonesia**, Jakarta :
Teraju.

Artikel Media Massa

Berita Kota
2001 **"Aparat Tak Paham Perasaan
Umat Islam,"** 18 Oktober.

Republika
2000 **"MUI dan FPI Tuntut Tragedi
Maluku Dihentikan,"**
13 Januari.

Internet

Afif, Muhammad. **"Akar-akar Gerakan
Islam Radikal"**, available at
[http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/
0103/24/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm)

**"FPI Kembali Sapu Tempat
Hiburan"**. available at
[http://www.kompas.com/utama/news/
0210/04/003823.htm](http://www.kompas.com/utama/news/0210/04/003823.htm)

**"Kawasan Wisata Jalan Jaksa
Diobrak-abrik"**, available at [http://
www.kompas.com/metro/news/0206/
26/041200.htm](http://www.kompas.com/metro/news/0206/26/041200.htm)

**"Radikalisme Agama (FPI, FKAJW,
MMI, dan Hammas) dan Perubahan
Sosial di DKI Jakarta "**, available at
[http://www.pbb-iainjakarta.or.id/
researchDetail.cfm?Research=1](http://www.pbb-iainjakarta.or.id/researchDetail.cfm?Research=1)

**"Ribuan Anggota FPI Akan
Berunjuk Rasa di DPR/MPR :
Tuntut Pemberlakuan Syariat
Islam"**.available at [http://
www.kompas.com/utama/news/0208/
05/212314.htm](http://www.kompas.com/utama/news/0208/05/212314.htm)

Skripsi

Arif, Abdul Rasyid
2002 **"Reaksi Front Pembela Islam
terhadap Perilaku
Menyimpang Berdasarkan
Hukum Islam sebagai Bentuk
Kontrol Sosial Vigilantisme"**,
Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Tidak
Diterbitkan.